



PUTUSAN

Nomor 571/Pid.B/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Novindra Silaban Alias Ucok Lase Bin Edi Silaban;
2. Tempat lahir : Sibolga (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 27 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lancang Kuning Gang Mafia Bagan Batu

Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

7. Agama : Kristen (Advent);
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Agustus 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 571/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 16 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 571/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 16 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan dengan permohonan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **NOVINDRA SILABAN Alias UCOK LASE Bin EDI SILABAN** bersama-sama dengan RAHMAD DERMAWAN SIREGAR Alias RAHMAT SOPIYAN SIMNAJUNTAK Alias SOPIYAN, MUHD. SYAHRUL RAMADHAN Alias SYAHRUL Bin H. RATIM, FAISAL AKBAR YUSUF Alias FAISAL Bin MUHD. YUSUF ZAKARIA dan ALDI DERMAWAN SIREGAR Alias ALDI (kelimanya dalam berkas terpisah) pada hari sabtu tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di Jalan Kolam Kelurahan Bagan Batu, kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta***



lainnya untuk melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa bertemu dengan RAHMAD DERMAWAN SIREGAR Alias RAHMAT SOPIYAN SIMNAJUNTAK Alias SOPIYAN, MUHD. SYAHRUL RAMADHAN Alias SYAHRUL Bin H. RATIM, FAISAL AKBAR YUSUF Alias FAISAL Bin MUHD. YUSUF ZAKARIA, PETRUS SINAGA dan ALDI DERMAWAN SIREGAR Alias ALDI. Dalam pertemuan tersebut, sdr. Petrus mengajak terdakwa dan yang lainnya untuk melakukan pencurian. Setelah bersepakat, terdakwa dan teman-temannya lalu mencari-cari korban yang akan dicuri lalu melihat korban Ferdian Alias Ferdi Bin Sodikin yang sedang berjalan-jalan dengan sdr. Micko dan sdr. Rohit Rambe. Saat korban melintas di Jalan Kolam Bagan Batu sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa menyuruh korban untuk untuk berhenti. Setelah korban berhenti, terdakwa menyuruh korban dan sdr. Rohit ke Lapangan Katolik, tidak jauh dari lokasi pertama. Sesampainya dilapangan, sdr. Petrus dan sdr. Dendi berkata kepada korban sambil menodongkan pisau lipat dengan berkata "mana HP mu dan uangmu, kalau tidak kucucuk kau?" karena merasa takut, korban langsung mengeluarkan barang-barang miliknya yaitu satu unit handphone merek OPPO, satu unit handphone merek XIAOMI, satu buah jam tangan dan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Karena mesih belum puas, terdakwa dan teman-temannya juga menyuruh korban untuk membuka sepatu merek Fans yang dikenakan korban. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban, terdakwa dan teman-temannya kemudian mengancam korban dengan mengatakan "jangan sempat ada kami dengar aduan masalah, jangan kalian nyari-nyari kami. Kalau sempat kudengar, mati kalian kubuat". Setelah itu terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Indra Syahputra Alias Indra yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Jalan Kolam, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa menurut keterangan adik Saksi bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut ada berjumlah sekitar 7 (tujuh) orang.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 Saksi sedang berada di rumah dan kemudian Saksi di hubungi oleh Slamet dengan mengatakan "indra datang dulu ke rumah si miko" dan Saksi langsung berangkat ke rumah Miko dan sesampainya di rumah Miko Saksi langsung bertanya kepada adik Saksi yang menjadi Korban tersebut dengan mengatakan "kau kenapa" dan dijawab oleh Korban "kami kenal begal" dan Saksi bertanya lagi "orang mana yang begal" dan dijawab oleh Korban "anak lancang kuning" dan saa itu lah saksi mengetahui tentang adanya pencurian dan kekerasan tersebut;
 - Bahwa barang yang berhasil dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) unit handphone merk xiami, 1 (satu) buah jam tangan dan sepasang sepatu merk Vans;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;
2. Ferdian Alias Ferdi Bin Sodikin (Korban) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Jalan Kolam, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa pada tanggal 21 Juli 2018, Saksi bersama saksi Miko dan Rohi Rambe sedang jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor melintas di jalan Kolam Bagam Batu dan diberhentikan oleh 6 (enam) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal, kemudian Saksi, saksi Miko, dan Rohit Rambe disuruh turun dari sepeda motor, kemudian saksi Miko dibawa seorang laki-laki, sedangkan Saksi bersama Rohit Rambe dibawa ke lapangan Katolik oleh 5 (lima) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal;
 - Bahwa di lapangan itu Saksi dan Rohit Rambe ditarik ke arah yang berbeda, saat itu Para Pelaku mengatakan "Keluarkan barang-barangmu,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 571/Pid.B/2019/PN Rhl



- kalau ku cucuk kau” (sambil menempelkan pisau ke arah perut Saksi). Kemudian Para Pelaku mengatakan “buka sepatumu” dan barang-barang Saksi, Saksi keluarkan, kemudian Para Pelaku mengambil barang-barang milik Saksi dan Rohit Rambe. Para Pelaku mengatakan “Jangan sempat ada kami dengar aduan masalah, jangan kalian nyari-nyari kami, kalau sempat ku dengar mati kalian ku buat”;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi dan Rohit Rambe disuruh pergi, lalu Saksi dan Rohit Rambe mencari saksi Miko. Setelah bertemu dengan saksi Miko, Saksi bertemu dengan teman lainnya bernama Fajar dan tidur di rumah Fajar;
 - Bahwa barang yang berhasil dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, 1 (satu) buah jam tangan dan sepasang sepatu merk Vans;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;
3. Micko Alias Miko yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 23.30 wib bertempat di Jalan Kolam, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa pada tanggal 21 Juli 2018, Saksi bersama saksi Ferdi dan Rohit Rambe sedang jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor melintas di jalan Kolam Bagam Batu dan diberhentikan oleh 6 (enam) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal, kemudian Saksi, saksi Ferdi dan Rohit Rambe disuruh turun dari sepeda motor, kemudian Saksi dibawa seorang laki-laki, sedangkan saksi Ferdi bersama Rohit Rambe dibawa ke lapangan Katolik oleh 5 (lima) orang laki-laki yang saksi Ferdi tidak kenal;
 - Bahwa di lapangan itu saksi Ferdi dan Rohit Rambe ditarik ke arah yang berbeda. Saat itu Para Pelaku mengatakan “Keluarkan barang-barangmu, kalau ku cucuk kau” (sambil menempelkan pisau ke arah perut Saksi). Kemudian Para Pelaku mengatakan “buka sepatumu” dan barang-barang Saksi, Saksi keluarkan, kemudian Para Pelaku mengambil barang-barang milik saksi Ferdi dan Rohit Rambe. Para Pelaku mengatakan “Jangan sempat ada kami dengar aduan masalah, jangan kalian nyari-nyari kami, kalau sempat ku dengar mati kalian ku buat”;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut kejadian tersebut saksi Ferdi dan Rohit Rambe disuruh pergi, lalu saksi Ferdi dan Rohit Rambe menemui



Saksi. Setelah bertemu dengan saksi Ferdi dan Rohit Rambe lalu bertemu dengan teman lainnya bernama Fajar dan tidur di rumah Fajar;

- Bahwa barang yang berhasil dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, 1 (satu) buah jam tangan dan sepasang sepatu merk Vans;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa dan rekan-rekan telah melakukan pencurian dengan kekerasan bertempat di Jalan Kolam Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Rahmad Dermawan Siregar Alias Rahmat Sopiyan Simanjuntak Alias Sopiyan, Muhammad Syahrul Ramadhan Alias Syahrul Bin H. Ratim, Faisal Akbar Yusuf Alias Faisal Bin Muhammad Yusuf Zakaria, Petrus Sinaga dan Aldi Dermawan Siregar Alias Aldi. Dalam pertemuan tersebut, Petrus mengajak Terdakwa dan yang lainnya untuk melakukan pencurian. Setelah bersepakat, Terdakwa dan rekan-rekan lalu mencari-cari Korban yang akan dicuri lalu melihat Korban Ferdian Alias Ferdi Bin Sodikin yang sedang berjalan-jalan dengan saksi Miko dan Rohit Rambe;
- Bahwa saat Korban melintas di Jalan Kolam Bagan Batu sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa menyuruh Korban untuk untuk berhenti. Setelah Korban berhenti, Terdakwa menyuruh korban dan Rohit ke Lapangan Katolik, tidak jauh dari lokasi pertama. Sesampainya dilapangan, Petrus dan Dendi berkata kepada Korban sambil menodongkan pisau lipat dengan berkata "mana HP mu dan uangmu, kalau tidak kucucuk kau?";
- Bahwa karena merasa takut, Korban langsung mengeluarkan barang-barang miliknya yaitu 1 (satu) unit handphone merek OPPO, 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI, 1 (satu) buah jam tangan dan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Karena masih belum puas, Terdakwa dan teman-teman juga menyuruh Korban untuk membuka sepatu merek Fans yang dikenakan Korban;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pisau tersebut adalah milik Rahmat Siregar;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik Korban, Terdakwa dan teman-teman kemudian mengancam Para korban dengan



mengatakan “jangan sempat ada kami dengar aduan masalah, jangan kalian nyari-nyari kami. Kalau sempat kudengar, mati kalian kubuat”. Setelah itu Terdakwa dan teman-teman pergi meninggalkan Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 23.30 wib Terdakwa dan teman-temannya telah melakukan pencurian dengan kekerasan bertempat di Jalan Kolam Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Rahmad Dermawan Siregar Alias Rahmat Sopiyan Simanjuntak Alias Sopiyan, Muhammad Syahrul Ramadhan Alias Syahrul Bin H. Ratim, Faisal Akbar Yusuf Alias Faisal Bin Muhammad Yusuf Zakaria, Petrus Sinaga dan Aldi Dermawan Siregar Alias Aldi. Dalam pertemuan tersebut, Petrus mengajak Terdakwa dan yang lainnya untuk melakukan pencurian. Setelah bersepakat, Terdakwa dan teman-temannya lalu mencari-cari Korban yang akan dicuri lalu melihat Korban Ferdi yang sedang berjalan-jalan dengan saksi Miko dan Rohit Rambe;
- Bahwa saat Korban melintas di Jalan Kolam Bagan Batu sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa menyuruh Korban untuk untuk berhenti. Setelah Korban berhenti, Terdakwa menyuruh Korban dan Rohit ke Lapangan Katolik, tidak jauh dari lokasi pertama. Sesampainya dilapangan, Petrus dan Dendi berkata kepada Korban sambil menodongkan pisau lipat dengan berkata “mana HP mu dan uangmu, kalau tidak kucucuk kau?”;
- Bahwa karena merasa takut, Korban langsung mengeluarkan barang-barang miliknya yaitu 1 (satu) unit handphone merek OPPO, 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI, 1 (satu) buah jam tangan dan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Karena masih belum puas, Terdakwa dan teman-temannya juga menyuruh Korban untuk membuka sepatu merek Fans yang dikenakan Korban;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik Korban, Terdakwa dan teman-temannya kemudian mengancam Korban dengan mengatakan “jangan sempat ada kami dengar aduan masalah, jangan kalian nyari-nyari kami. Kalau sempat kudengar, mati kalian kubuat”. Setelah itu Terdakwa dan teman-teman pergi meninggalkan Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-2 KUHPidana, dimana pasal ini diatur di dalam Bab XXII yakni delik pencurian yang dilakukan dalam keadaan memberatkan sedangkan delik pokoknya adalah pencurian yang merujuk pada ketentuan Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Unsur perbuatan ini didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan ada kesempatan bagi pelaku untuk melarikan diri;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa adalah **Novindra Silaban Alias Ucok Lase Bin Edi Silaban**, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa dan rekan-rekan telah mencuri barang-barang milik saksi Ferdi berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) unit handphone merk Xiami, 1 (satu) buah jam tangan dan sepasang sepatu merk Vans pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Kolam Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa benar barang-barang yang diambil Terdakwa dan teman-temannya diambil tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Ferdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tujuan Terdakwa dan teman-temannya mengambil barang-



barang tersebut adalah untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa dan teman-temannya, maka tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah benar untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Perbuatan ini didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan ada kesempatan bagi pelaku untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan unsur ini dinilai apakah perbuatan mengambil barang-barang yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya telah disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana perbuatan tersebut telah dilakukan Terdakwa dan teman-temannya pada saat Korban melintas di Jalan Kolam Bagan Batu sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa menyuruh Korban untuk berhenti. Setelah Korban berhenti, Terdakwa menyuruh korban dan Rohit ke Lapangan Katolik, tidak jauh dari lokasi pertama. Sesampainya di lapangan, Petrus dan Dendi berkata kepada Korban sambil menodongkan pisau lipat dengan berkata "mana HP mu dan uangmu, kalau tidak kucucuk kau?" dan karena merasa takut, Korban langsung mengeluarkan barang-barang miliknya yaitu 1 (satu) unit handphone merek OPPO, 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI, 1 (satu) buah jam tangan dan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Karena masih belum puas, Terdakwa dan teman-teman juga menyuruh Korban untuk membuka sepatu merek Fans yang dikenakan Korban;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik Korban, Terdakwa dan teman-temannya kemudian mengancam Para korban dengan mengatakan "jangan sempat ada kami dengar aduan masalah, jangan kalian nyari-nyari kami. Kalau sempat kudengar, mati kalian kubuat". Setelah itu Terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan Korban

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dan teman-temannya disamakan dengan suatu kekerasan karena telah membuat Korban tidak berdaya untuk mempertahankan barang-barangnya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga perbuatan yang diniatkan tersebut dapat terjadi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap diketahui Terdakwa, Rahmad Dermawan Siregar Alias Rahmat Sopiyan Simanjuntak Alias Sopiyan, Muhammad Syahrul Ramadhan Alias Syahrul Bin H. Ratim, Faisal Akbar Yusuf Alias Faisal Bin Muhammad Yusuf Zakaria, Petrus Sinaga dan Aldi Dermawan Siregar Alias Aldi dalam melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud unsur kedua dan ketiga memiliki peran dan niat yang saling berkaitan yaitu mengambil barang-barang milik Korban. Peran Terdakwa adalah menyuruh Korban untuk berhenti dari sepeda motornya serta menyuruh korban dan Rohit ke Lapangan Katolik, lalu sesampainya dilapangan, Petrus dan Dendi berkata kepada Korban sambil menodongkan pisau lipat dengan berkata "mana HP mu dan uangmu, kalau tidak kucucuk kau?" dan karena merasa takut Korban memberikan 1 (satu) unit handphone merek OPPO, 1 (satu) unit handphone merek XIAOMI, 1 (satu) buah jam tangan dan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Karena mesih belum puas, Terdakwa dan teman-teman juga menyuruh Korban untuk membuka sepatu merek Fans yang dikenakan Korban;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-2 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 571/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Ferdi mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Novindra Silaban Alias Ucok Lase Bin Edi Silaban tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Novindra Silaban Alias Ucok Lase Bin Edi Silaban dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 571/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Dafit Riadi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H. Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 571/Pid.B/2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13